

1. Pelanggaran ringan terdiri dari :
 - a. Mencantumkan data yang salah dan tidak sesuai pada dokumen tertulis yang berkaitan dengan keuangan Organisasi Kemahasiswaan.
 - b. Melanggar SOP Keuangan yang berlaku.
 - c. Sanksi pelanggaran ringan dan sedang akan ditentukan oleh Koordinator Keuangan Mahasiswa dengan persetujuan Forum Bendahara.

2. Pelanggaran berat terdiri dari :
 - a. Pemalsuan tanda tangan dari pihak yang tercantum dalam proposal, lpj, dan dokumen keuangan lain.
 - b. Pemalsuan kuitansi maupun bukti-bukti pendukung keuangan.
 - c. Penggelapan dana untuk keperluan yang tidak relevan dengan program kerja Organisasi Kemahasiswaan yang telah disepakati.
 - d. Permintaan dana kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari Koordinator keuangan Mahasiswa.
 - e. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Pedoman Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan.
 - f. Sanksi pelanggaran berat akan diinisiasi oleh Koordinator Keuangan Mahasiswa BPM FEB UGM dan akan dimusyawarahkan dalam Forum Bendahara Mahasiswa KM FEB UGM, Forum Ketua Lembaga Mahasiswa dan KM FEB UGM.

3. Pelanggaran keterlambatan pemberian Laporan Pertanggungjawaban (ke Koordinator Keuangan Mahasiswa BPM FEB UGM) tanpa adanya surat keterlambatan terdiri dari.
 - a. Ringan, yaitu antara **8 sampai 14 hari** setelah program kerja berlangsung. Sanksi denda sebesar **Rp3.000,00** (Tiga Ribu Rupiah) per Laporan Pertanggungjawaban per hari.

- b. Sedang, yaitu antara **15 hari** setelah program kerja berlangsung sampai 8 hari sebelum tutup buku akhir tahun. Sanksi denda yang telah diakumulasi pada periode sanksi ringan **ditambah Rp8.000,00** (Delapan Ribu Rupiah) per hari.
- c. Berat, yaitu **7 hari sebelum tutup buku akhir tahun atau setelahnya**. Sanksi denda yang telah diakumulasikan pada periode sanksi ringan dan sedang **ditambah Rp10.000,00** (Sepuluh Ribu Rupiah) per hari dan khusus untuk tiga proker terbesar dari masing-masing pihak yang terlibat maka anggaran untuk proker tersebut pada periode selanjutnya tidak dinaikkan.

Pengiriman sanksi tersebut ditujukan kepada rekening kas bersama : Mandiri 1380018889019 a.n. Salmaa Aziizah dengan melampirkan bukti transfer kepada KKM penanggung jawab organisasi terkait.